

## **ABSTRAK**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi khususnya di Kabupaten Sumenep. Diterbitkannya Pedoman No.1 Tahun 2021 ini merupakan langkah konkrit yang diambil Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak ketika berhadapan dengan hukum dan guna mengoptimalkan peran Jaksa sebagai pengendali perkara dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam proses hukum.

Metode penelitian ini difokuskan pada penelitian Empiris yakni bertujuan menganalisis hukum yang terjadi pada masyarakat dengan sumber yang diperoleh dianggap penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Implementasi Pedoman No.1 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Sumenep dapat dikatakan tidak cukup optimal, terdapat poin aspek pemenuhan akses terhadap keadilan di Kejaksaan Negeri Sumenep hanya memenuhi sebagian. Pelanggaran mengenai penguraian fakta secara detail masih terjadi dalam berkas perkara pidana perempuan dan anak.

Kata Kunci : Perempuan dan anak, akses keadilan, dan perlindungan hukum

## ABSTRACT

*Violence against women and children has recently become a prominent issue, violence against women and children still occurs, especially in Sumenep Regency. The issuance of Guideline No. 1 of 2021 is a concrete step taken by the Attorney General of the Republic of Indonesia in providing protection for women and children when faced with the law and in order to optimize the role of the Prosecutor as case controller in fulfilling the rights of women and children in the legal process.*

*This research method is focused on empirical research which aims to analyze the law that occurs in society with the sources obtained which are considered important to answer the problems in this research.*

*It can be said that the implementation of Guidelines No. 1 of 2021 at the Sumenep District Attorney's Office is not optimal enough, there are points in the aspect of fulfilling access to justice at the Sumenep District Attorney's Office that only partially fulfills. Violations regarding the detailed breakdown of facts still occur in the criminal case files for women and children.*

*Keywords: Women and children, access to justice, and legal protection*

## DAFTAR ISI

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN.....           | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....            | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....   | iv  |
| MOTTO.....                         | v   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....           | vi  |
| KATA PENGANTAR.....                | vii |
| ABSTRAK.....                       | ix  |
| ABSTRACT.....                      | x   |
| DAFTAR TABEL.....                  | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN.....               | xv  |
| BAB 1 PENDAHULUAN.....             | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....            | 1   |
| 1.2 Rumusan Masalah.....           | 9   |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....         | 9   |
| 1.4 Kegunaan Penelitian.....       | 9   |
| 1.5 Keaslian Penelitian.....       | 10  |
| 1.6 Metode Penelitian.....         | 13  |
| 1.6.1 Jenis Penelitian.....        | 13  |
| 1.6.2 Metode Pendekatan.....       | 13  |
| 1.6.3 Lokasi Penelitian.....       | 14  |
| 1.6.4 Sumber Data Penelitian.....  | 14  |
| 1.6.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 16  |
| 1.6.6 Analisis Data.....           | 17  |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKARA PIDANA YANG MELIBATKAN PEREMPUAN DAN ANAK.....19**

|                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Perempuan dan Anak.....                                                       | 19 |
| 2.1.1 Definisi Penegakan Hukum.....                                                                                       | 20 |
| 2.1.2 Fungsi Penegakan Hukum.....                                                                                         | 22 |
| 2.1.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....                                                                | 24 |
| 2.1.4 Teori Penegakan Hukum dan Tujuan Hukum.....                                                                         | 25 |
| 2.1.5 Perkara Pidana Perempuan dan Anak.....                                                                              | 29 |
| 2.2 Jaminan Akses Keadilan Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana..... | 33 |
| 2.2.1 Konsep Akses Keadilan.....                                                                                          | 36 |
| 2.2.2 Syarat dan Bentuk Keadilan.....                                                                                     | 38 |
| 2.2.3 Konsep dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak.....                                               | 40 |

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG AKSES KEADILAN PENANGANAN PERKARA PIDANA PEREMPUAN DAN ANAK.....42**

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Pengaturan <i>Acces To Justice</i> Dalam Pedoman No.1 Tahun 2021.....                                                        | 42 |
| 3.2 Penyelesaian Perkara Pidana Perempuan dan Anak Di Kejaksaan Negeri Sumenep Tahun 2020-2022.....                              | 47 |
| 3.2.1 Data dan Fakta Jumlah dan Jenis Perkara Yang Ditangani.....                                                                | 49 |
| 3.2.2 Implementasi Pedoman No.1 Tahun 2021 Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Perempuan dan Anak di Kejaksaan Negeri Sumenep..... | 55 |

|                                                                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.3 Pemenuhan Akses Keadilan Terhadap Penanganan Perkara Pidana Perempuan dan Anak di Kejaksaan Negeri Sumenep Berdasarkan Pedoman No.1 Tahun 2021..... | 60        |
| 3.3.1 Analisis Keberhasilan Penanganan Perkara Perempuan dan Anak.....                                                                                  | 64        |
| 3.3.2 Kendala dan Solusi Yang Diterapkan Dalam Penanganan Perkara Pidana Perempuan dan Anak.....                                                        | 67        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                                                                                                                              | <b>69</b> |
| 4.1 Kesimpulan.....                                                                                                                                     | 69        |
| 4.2 Saran.....                                                                                                                                          | 70        |
| Daftar Pustaka.....                                                                                                                                     | 71        |

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1** Keaslian Penelitian

**Tabel 2** Pengaturan *Acces To Justice* Dalam Pedoman No.1 Tahun 2021

**Tabel 3** Data Jenis Perkara Pidana Perempuan dan Anak

**Tabel 4** Data Jenis Perkara Pidana Pelaku Anak

**Tabel 5** Poin Implementasi Pedoman No.1 Tahun 2021 tentang penyelesaian perkara pidana perempuan dan anak di Kejaksaan Negeri Sumenep

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1 :** Dokumentasi wawancara dengan Jaksa Di Kejaksaan Negeri

Sumenep ibu Nur Fajjriyah,S.H

**Lampiran 2:**Dokumentasi wawancara dengan Jaksa Di Kejaksaan Negeri

Sumenep ibu Nur Fajjriyah,S.H